

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GIANYAR
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENGAWASAN
PEMILU DAN PEMILIHAN**

Nomor : 002/HM.02/K.BA-04/03/2026

Nomor : 400.10.2.20/1963/DPMD/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di **Kabupaten Gianyar**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Wayan Hartawan, S.H, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sahadewa, No. 2 Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. I Gede Daging, S.STP., M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar, berkedudukan dan beralamat di Jalan Udayana No. 100x Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab strategis dalam merancang, mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, pemerintahan desa, dan pengembangan kawasan

perdesaan;

- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilu dan Pemilihan, melalui pemanfaatan forum-forum desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta media informasi milik desa.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah desa;
- b. Membangun sinergi dan koordinasi kelembagaan antara pengawas pemilu dan perangkat pemerintah desa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang partisipatif, inklusif, dan berintegritas serta mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
- c. Memfasilitasi pemanfaatan sumber daya dan jaringan kelembagaan desa yang berada di bawah binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Gianyar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- e. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, melalui pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, LPM, dan BPD;
- f. Memperkuat peran desa sebagai pusat edukasi politik dan pengawasan sosial, guna menekan potensi pelanggaran pemilu seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, kampanye hitam, netralitas ASN dan perangkat desa, serta pelanggaran administratif lainnya;
- g. Mengoptimalkan potensi kelembagaan desa dan SDM aparatur desa dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan bermartabat, tanpa mengurangi prinsip netralitas dan independensi penyelenggara dan aparat pemerintah;
- h. Memfasilitasi penyebarluasan informasi kepilluan melalui media dan kanal resmi

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 

pemerintah desa seperti forum musyawarah desa, dan media sosial desa dalam rangka meningkatkan literasi politik masyarakat desa;

- i. Mendorong terbentuknya model desa sadar demokrasi, desa sadar pemilu, dan desa anti-politik uang melalui program bersama antara Bawaslu Kabupaten Gianyar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilu dan Pemilihan, melalui pemanfaatan forum-forum desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta media informasi milik desa;
- b. Penguatan kapasitas aparat pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, LPM, dan BPD dalam memahami peraturan kepiluan, menjaga netralitas, serta mendorong keterlibatan aktif dalam pengawasan partisipatif secara non-partisan;
- c. Pembentukan dan pengembangan desa-desa percontohan sebagai Desa Sadar Pemilu dan/atau Desa Anti Politik Uang, melalui program pembinaan bersama, pelatihan pengawasan partisipatif, serta kampanye nilai-nilai demokrasi dan integritas pemilu yang berkelanjutan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- 1) Sosialisasi kegiatan pendidikan politik, dan pelatihan kepada aparat desa, lembaga kemasyarakatan desa, relawan pengawas partisipatif seperti PKK, Karang Taruna, LPM, dan BPD dalam memahami peraturan kepiluan, menjaga netralitas, serta mendorong keterlibatan aktif dalam pengawasan partisipatif secara non-partisan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dilaksanakan oleh Narasumber Bawaslu Kabupaten Gianyar;
- 2) Tanggal dan waktu pelaksanaan ditentukan dikemudian hari oleh PARA PIHAK;
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Paraf Pihak I. 

Paraf Pihak II. 

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK;
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK

PASAL 7
ADENDUM

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

I WAYAN HARTAWAN, SH

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GIANYAR

I GEDE DAGING, S.STP., M.Si
NIP. 19770902199711 1 001

Paraf Pihak I...

Paraf Pihak II...